



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/80/432.013/2024

TENTANG

PENETAPAN KEJADIAN LUAR BIASA PENYAKIT POLIO

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa laporan hasil pemeriksaan Laboratorium Rujukan Polio Nasional PT. Bio Farma (Persero) menunjukkan bahwa terdapat 1 (satu) kasus dinyatakan positif Polio di Kabupaten Pamekasan;
- b. bahwa dalam rangka penanggulangan KLB Polio perlu dilakukan upaya konkrit secara terpadu, cepat, tepat, dan koordinatif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kejadian Luar Biasa Penyakit Polio dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991;
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 Tahun 2004;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 tahun 2014;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2023;
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 5 Tahun 2023;

Memperhatikan : Surat Plh. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tanggal 27 Desember 2023 Nomor IM.03.02/C/4967/2023 hal Penanggulangan KLB Polio di Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Polio.
KEDUA : Memerintahkan kepada seluruh Perangkat Daerah untuk melakukan fungsi koordinatif sehingga terwujud sinergi dan peran masing-masing sektor dalam upaya penanggulangan KLB Penyakit Polio di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
KETIGA : Upaya penanggulangan KLB Penyakit Polio ditujukan untuk:
a. penjarangan kasus lumpuh layuh akut, surveilans ketat kepada kontak erat dan penanganan sesuai prosedur di puskesmas, rumah sakit dan fasilitas lainnya;
b. mencegah dan mengendalikan penyebaran dengan cara memutus rantai penularan dengan kegiatan Outbreak Response Immunization Sub Pekan Imunisasi Nasional Polio;
c. perbaikan sanitasi lingkungan; dan
d. mengupayakan perilaku hidup bersih dan sehat.
KEEMPAT : Membebankan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI PAMEKASAN,

MASRUKIN